



**PENETAPAN**

**Nomor 647/Pdt.P/2016/PA Sidrap**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Gotong Royong Dusun Dea RT.002 RW. 002 Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, istri Pemohon/suami Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 647/Pdt.P/2016/PA Sidrap tanggal 02 Desember 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2000 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Baharuddin Landasong bin La Kessa di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/04/XII/2000 tertanggal 12 Nopember 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga anak, salah satunya bernama Taupik Kulhidaya bin Baharuddin Landasong, anak kesatu, yang lahir pada tanggal 11 April 2002 (14 tahun, 7 bulan);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 3 tahun menjalin cinta dengan seorang Perjaka / Perawan bernama Gustina binti La Puri, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Siswa, alamat Desa Kalosi Alau Kecamatan Dua PituE Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya, Gustina binti La Puri, dengan alasan karena anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama 8 bulan sehingga anak pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Gustina binti La Puri tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 864/Kua.21.18.01/PW.01/2016, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Gustina binti La Puri dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Baranti untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Taupik Kulhidaya bin Baharuddin Landasong untuk menikah dengan Gustina binti La Puri;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti untuk melaksanakan pernikahan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#### 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 14 tahun, 8 bulan (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa suami Pemohon tidak hadir di persidangan karena ada urusan yang mendesak dan suami Pemohon setuju dengan rencana pernikahan anaknya walaupun masih di bawah umur.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Taupik Kulhidaya bin Baharuddin Landasong, umur 14 tahun, 8 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong Dusun Dea RT.002 RW. 002 Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai pria adalah anak kandung Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya;
- Bahwa benar calon mempelai pria hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama di Gustina binti La Pude tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan calon mempelai wanita dan telah menjalin cinta selama 3 tahun bahkan sudah 2 kali melakukan hubungan badan;
- Bahwa hubungan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja sebagai peternak itik dan biasa juga menjadi tukang kayu;
- Bahwa Calon mempelai pria adalah perjaka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri dari anak Pemohon yang bernama Gustina binti La Pude, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Siswa, alamat Desa Kalosi Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan anak Pemohon bernama Taupik Kulhidaya dan telah menjalin hubungan cinta selama 3 tahun;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya dan sudah pernah melakukan hubungan badan dan sudah 3 bulan tidak haid sehingga telah sepakat untuk menikah dan siap menikah dengan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon (Taupik Kulhidaya bin Baharuddin Landasong) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa dirinya berstatus belum pernah menikah.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon (Saharuddin Landasong) Nomor : 7314041009090099 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor: 225/04/XII/2000 Tanggal 12 Nopember 2000, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Taufik Kulhidaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang tanggal 20 Pebruari 2013, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3.

4. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.4.;

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jufri bin Abd. Kadir, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Benteng, Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon, Pemohon adalah adik kandung saya;
  - Bahwa suami Pemohon juga setuju untuk menikahkan anaknya;
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Taupik Kulhidaya bin Baharuddin Landasong karena anak tersebut telah pacaran dengan Gustina binti La Puri, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur.;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan Gustina binti La Puri sudah 3 tahun menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya.;
  - Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya; Anak Pemohon bekerja sebagai peternak itik dan kadang pergi bekerja sebagai tukang kayu.;
  - Bahwa anak Pemohon rajin bekerja dan selalu mau melakukan apa saja yang halal dan ada uangnya.;
  - Bahwa anak Pemohon dengan tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.;
  - Bahwa tanggapan Kantor Urusan Agama kecamatan Baranti menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.;

- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, sedangkan calon istrinya berstatus perawan.;
- Bahwa tidak ada paksaan menikah dari Pemohon dan keluarga Pemohon.;

2. Sitti binti Kessa, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Toe, Desa Tok'e, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Sidenreng Rappang:

- Ya, saya kenal Pemohon bernama Pemohon; Pemohon adalah adik ipar saya;
- Bahwa suami Pemohon juga setuju untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Taupik Kulhidaya bin Baharuddin Landasong karena anak tersebut telah pacaran dengan Gustina binti La Puri, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur.;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Gustina binti La Puri sudah 3 tahun menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya.;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya; Anak Pemohon bekerja sebagai peternak itik dan kadang pergi bekerja sebagai tukang kayu.;
- Bahwa anak Pemohon rajin bekerja dan selalu mau melakukan apa saja yang halal dan ada uangnya.;
- Bahwa anak Pemohon dengan tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.;
- Bahwa tanggapan Kantor Urusan Agama kecamatan Baranti menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 19 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, sedangkan calon istrinya berstatus perawan.;
- Bahwa tidak ada paksaan menikah dari Pemohon dan keluarga Pemohon.;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai anaknya tersebut yang bernama Taupik Kulhidaya bin Baharuddin Landasong genap berumur 19 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai dengan calon mempelai wanita, bahkan anak pemohon dengan calon mempelai wanita mengaku telah melakukan hubungan badan sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus lebih dalam terhadap hal-hal yang dilarang oleh syari'at agama (zina).

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai dan keterangan Pemohon sebagai orang tua yang merupakan ibu dari calon mempelai pria pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya bahkan keduanya telah pacaran selama 3 tahun bahkan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita telah melakukan hubungan badan sehingga pernikahan akan segera dilaksanakan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut, karena bukti P.1 sampai dengan P.3 bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai demikian juga bukti P.4 asli yang telah diberi meterai, maka secara formil ke empat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan P.4. dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu ke empat bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon bernama Pemohon dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang untuk mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama sehingga terbukti keduanya adalah suami-istri yang terikat oleh perkawinan yang sah sebagaimana petitum angka 1 dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa Taupik Kulhidaya bin Baharuddin Landasong lahir





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 2002 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (asli Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai pria) kurang umur.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi guna meneguhkan dalil permohonannya. Kedua saksi masing-masing bernama Jufri bin Abd. Kadir dan Sitti binti Kessa yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara *a quo*. Dengan demikian kedua orang saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan kedua orang saksi relevan dan menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan kedua calon mempelai serta keterangan istri Pemohon, bukti surat serta keterkaitan keterangan keterangan kedua orang saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Pemohon) telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 26 Nopember 2000 dengan seorang bernama Baharuddin Landasong.
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai tiga anak, salah satunya Taupik Kulhidaya bin Baharuddin Landasong.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Taupik Kulhidaya bin Baharuddin Landasong lahir pada tanggal 11 April 2002 atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 14 tahun, 8 bulan.
- Bahwa Taupik Kulhidaya bin Baharuddin Landasong dan sudah menjalin cinta dan dikhawatirkan akan lebih dalam terjerumus dalam perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa pihak keluarga Taupik Kulhidaya bin Baharuddin Landasong dan keluarga Gustina binti La Pude telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti menolak permohonan untuk menikahkan Taupik Kulhidaya bin Baharuddin Landasong dengan karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai pria yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa antara Taupik Kulhidaya bin Baharuddin Landasong dan tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa baik Taupik Kulhidaya bin Baharuddin Landasong dan telah sama-sama siap menjadi suami isteri sekaligus ayah dan ibu bagi anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan lebih terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan (zina)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mafsadat yang lebih besar dari pada itu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anaknya sehingga untuk menetapkan hari pernikahan maka Pemohon menunggu izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa karena pihak keluarga calon mempelai pria telah sepakat dengan pihak calon mempelai wanita, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusnya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga calon mempelai wanita.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas dan sesuai *kaidah fiqhiyah* di bawah ini, majelis hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon yaitu:

**درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya "Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendapat hal-hal yang maslahat".*

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan umur calon mempelai pria kurang dari 19 tahun, dengan surat Penolakan Nomor 864/Kua.21.18.01/PW.01/2016.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara fisik maupun secara mental.

Menimbang, bahwa dalam salah satu hadits Rasulullah SAW disebutkan sebagai berikut:

**يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Taupik Kulhidaya bin Baharuddin Landasong untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Gustina binti La Pude;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut.;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Hasan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Hasan

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 120.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp | 6.000,00   |

---

Jumlah	:	Rp	211.000,00
--------	---	----	------------

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan,  
Panitera,

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H.